



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal enam, bulan November tahun dua ribu sembilan belas, dengan perantara Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. salah seorang Hakim pada Pengadilan Agama Sangatta yang bertindak sebagai Mediator dalam perkara Gugat Hadhanah Nomor : 550/Pdt.G/2019/PA.Sgta, datang menghadap :

1. **Sri Priyaten binti Suhadi**, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Rantau Pulung, 10 Mei 1993), NIK. 6408045005930004, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. KBE, tempat tinggal di Jalan Kabo Jaya, Kampung Banjar, RT.03, No. 62, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat / Pihak I;

melawan

2. **Rahmat. R bin Ramli**, umur 26 tahun (tempat / tanggal lahir, Sungguminasa, 7 Mei 1992), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. Thiess, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Musholla 4, RT.51, No. 42, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat / Pihak II;

yang menerangkan bahwa Penggugat / Pihak I maupun Tergugat / Pihak II bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama tersebut, yang telah di tempuh tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 6 November 2019, untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa hak asuh anak yang bernama Clara Putri Ramadhani binti Rahmat, R. diserahkan kepada Pihak I selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa (uasi 21 tahun atau telah menikah);

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak I harus memberikan kesempatan terhadap Pihak II sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anaknya dan Pihak I tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Pihak II sebagai ayah kandungnya;

Pasal 3

Bahwa Pihak I tidak boleh menutup / memutus komunikasi antara Pihak II dengan anaknya sewaktu Pihak II ingin berkumunikasi dengan kedua anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pihak I ataupun Pihak II saling menjaga rasa kepercayaan dan rasa hormat kedua anak tersebut terhadap Pihak I sebagai ibu kandungnya atau Pihak II sebagai ayah kandungnya;

Pasal 5

Bahwa Pihak II (ayah kandungnya) menanggung semua kebutuhan anak tersebut untuk sehari-hari termasuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Pasal 6

Bahwa Pihak II (ayah kandungnya) akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Pihak I (ibu kandungnya) untuk keperluan lain anak tersebut;

Pasal 7

Bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam kesepakatan perdamaian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Demikian dibuat kesepakatan perdamaian ini berdasarkan pasal 27 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan Mediator, untuk selanjutnya para pihak memohon agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut di atas dibacakan dihadapan Penggugat / Pihak I dan Tergugat / Pihak II, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pihak I dan Tergugat / Pihak II tersebut menyetujui dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 550/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1441 H., oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Wafiroh, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. NURSAIDAH, S.Ag. M.H.

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITI WAFIROH, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat

Sangatta, 11 November 2019

Panitera Pengadilan Agama Sangatta,

Iman Sahlani, S.Ag.